



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Usaha Simpan Pinjam :
2. Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Aceh
3. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar beserta Surat Keputusannya
4. Fotokopi Surat Bukti Setoran Modal dalam Bentuk Deposito di Bank Syariah atas nama Koperasi dan atau Salah Satu Pengurus
5. Daftar Riwayat Hidup Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
6. Fotokopi KTP pengurus dan Dewan Pengawas Syariah
7. Rencana Kerja selama 2 (dua) Tahun
8. Surat Pengantar dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh
9. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal
10. Untuk Koperasi :
11. Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Aceh
12. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar beserta Surat Keputusannya
13. Fotokopi Surat Bukti Setoran Modal dalam Bentuk Deposito di Bank Syariah atas nama Koperasi dan atau Salah Satu Pengurus
14. Daftar Riwayat Hidup Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
15. Fotokopi KTP pengurus dan Dewan Pengawas Syariah
16. Rencana Kerja selama 2 (dua) Tahun
17. Surat Pengantar dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh
18. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmpstp.acehbaratkab.go.id](http://dpmpstp.acehbaratkab.go.id)

## Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPSTP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Mengkoordinasikan dengan tim teknis dengan mengirim surat undangan untuk Pemeriksaan Lapangan
6. Cek lapangan oleh tim teknis dan berita acara pemeriksaan
7. Menerima berkas rekomendasi dari instansi teknis dan memverifikasi kembali. Bila direkomendasi dilanjutkan dan bila tidak diterbitkan surat penolakan.
8. Membuat dan mencetak naskah izin
9. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
10. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
11. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
12. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

10 Hari kerja      Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

[dpmptsp.acehbaratkab.go.id](http://dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : [dpmptsp.acehbaratkab.go.id](mailto:dpmptsp.acehbaratkab.go.id)

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan